



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN DAN / ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi kepentingan hidup orang banyak serta makhluk hidup lainnya, sehingga sumberdaya air perlu dijaga kelestariannya agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan.
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan fungsi air agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengendalian pencemaran air melalui pengaturan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 45 Tahun 2003, Seri C Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2003, Seri C Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60 Tahun 2003, Seri D Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR
LIMBAH DI KABUPATEN CILACAP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Petugas pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati;
- g. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
- h. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
- i. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
- k. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
- l. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
- m. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
- n. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
- o. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

- p. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- q. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
- r. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
- s. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
- t. Izin adalah Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah;
- u. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air;
- v. Pemanfaatan air limbah adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air;
- w. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- x. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan dan/atau kelompok dan/atau badan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan;
- y. Retribusi adalah retribusi izin pembuangan air limbah dan/atau izin pemanfaatan air limbah;
- z. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan;
- aa. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau Badan Usaha yang membuang dan atau memanfaatkan air limbah yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- bb. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- cc. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
- gg. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan dan atau Pemanfaatan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air bertujuan agar air yang ada ada sumber air tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat dalam air atau sumber air.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Permohonan

Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan berdasarkan pada hasil kajian dan/atau uji laboratorium yang telah dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (*outlet*) bagi pembuangan air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah.

Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan alat ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.
- (4) Pemegang izin yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah wajib mencatat jumlah buangan air limbah setiap bulan.